

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi Sektor Publik merupakan bagian dari rumpun akuntansi yang berproses dalam pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi atau entitas publik yang menyajikan suatu informasi terkait keuangan dan instrumen terkait kepada pihak yang membutuhkan. Menurut (Bastian, 2010) Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial. Dari pendapat sebelumnya bisa ditarik suatu kesimpulan secara garis besar bahwa Akuntansi Sektor Publik tidak bertujuan mencari keuntungan semata (*profit oriented*), melainkan berfokus pada pelayanan (*service*) yang berasal dari organisasi publik dan pada khususnya pemerintah dalam setiap kebijakan menyangkut pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Orientasi dari Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai manajemen bagi pemerintah ataupun alat informasi bagi publik. Bagi Pemerintah, sebuah informasi akuntansi dapat digunakan dalam rangkaian proses pengendalian manajemen internal yang meliputi perencanaan strategik, penganggaran, pembuatan program kerja, *monitoring/* evaluasi kinerja, dan pertanggungjawaban/ pelaporan kinerja. Bagi Masyarakat, Akuntansi Sektor

Publik sebagai media informasi atas kinerja pemerintah terkait setiap kebijakan publik (pada khususnya yang menyangkut dana masyarakat yang dihimpun kepada pemerintah), sehingga masyarakat dapat memiliki hak untuk mengetahui kinerja dari pemerintah.

Pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi beberapa tingkatan, dimulai dari tingkatan tinggi hingga tingkat bawah. Desa merupakan salah satu entitas pemerintahan tingkat bawah dalam hirarki sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dekat dengan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat (Nurcholis, 2011) yang menyatakan bahwa Desa adalah satuan pemerintahan terendah. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah (Pasal 200 Ayat 1), bahwa Dalam Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam literatur sebelumnya bisa digambarkan bahwa Desa dan Pemerintahannya merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten/ Kota. Salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah Nawacita, dimana tercantum dalam poin tiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.

Dikutip dari *website* resmi Kementerian Dalam Negeri, bahwa Desa berada dibawah garis komando Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan fungsi salah satunya adalah sebagai perumus kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala

desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui *website* Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, jumlah Desa di Indonesia adalah sebanyak 74.961 Desa pada semester pertama tahun 2021. Semakin banyaknya jumlah Desa di Indonesia dan dibawah oleh lembaga/ badan pemerintah serta undang-undang yang mengatur maka kini eksistensi desa mulai diperhitungkan, sehingga Desa dapat mempunyai hak wewenang/ otonomi khusus dalam mengelola setiap urusan rumah tangga internalnya sendiri.

Definisi Aset secara tidak langsung berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Revisi Tahun 2011, bahwa Aset merupakan sebuah instrumen penting dalam akuntansi, posisi aset selalu berkaitan dengan kondisi keuangan dan menunjukkan kekayaan suatu entitas. Dengan adanya aset maka diharapkan bisa membawa manfaat dalam tercapainya tujuan suatu entitas atau organisasi. Sebagai salah satu lembaga atau entitas pemerintah, Desa memiliki otonomi dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri yang salah satunya adalah mengenai Pengelolaan Aset yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Aset Desa (Pasal 2) Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset Desa antara lain terdiri dari tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, dan lain

sebagainya. Dikutip dari *website* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, bahwa Aset Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang perlu dikelola secara tertib guna mencapai dan memenuhi pengelolaan Aset Desa yang berdayaguna dan berhasil. Pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur, pengelolaan aset merupakan aspek atau unsur penting dalam penyelenggaraan suatu entitas, terutama entitas publik. Tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa (Pasal 1 Ayat 6) bahwa Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.

Desa Pulung berlokasi pada pusat Kecamatan Pulung, dimana menjadi pusat kegiatan atau lalu lintas perekonomian sebagian besar masyarakat Kecamatan Pulung. Letak Desa Pulung berdekatan dengan beberapa Desa lainnya, Jika dibandingkan dengan Desa Patik dan Tegal Rejo di sebelah timur, Desa Wotan di sisi utara, Desa Pulung Merdiko dan Desa Karangpatihan di sisi selatan, serta Desa Sidoharjo di sisi barat, Desa Pulung memiliki jumlah kekayaan yang tergolong banyak. Salah satu kekayaan yang dimaksud adalah Aset Desa. Pada Desa Pulung, Aset Desa yang dimiliki cukup bervariasi antara lain meliputi Tanah Kas Desa, Pasar Hewan, Mobil

Ambulans, Kendaraan Bermotor, Kompleks Pertokoan dan lain sebagainya. Dengan adanya Aset Desa diharapkan bisa menambah/ memberikan Pendapatan Desa dan Manfaat kepada masyarakat. Berdasarkan artikel gemasuryafm.com Salah satu Aset Desa terbaru di Desa Pulung adalah pembangunan *Face Off*, Pembangunan *Face Off* sendiri menggunakan Bantuan Khusus Keuangan Desa (BKKD) sebesar 200 Juta Rupiah. Pembangunan *Face Off* bertujuan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar dan menciptakan sektor hiburan lokal, sehingga masyarakat yang memerlukan hiburan tidak perlu jauh-jauh mencari tempat hiburan. Selain itu, dengan dibangunnya *Face Off*, dapat mempercantik Desa Pulung dan sebagai *icon* wisata baru. Ditinjau dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang disajikan kepada publik dan menurut paparan Ibu Siska selaku Sekretaris Desa pada tanggal 24 Oktober 2022 Pukul 10.25 WIB, Kekayaan Desa selalu berkaitan dengan Pendapatan Desa. Selanjutnya adalah rincian data Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Pulung :

Tabel 1.1

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Pulung
(Periode 2018-2022)

Tahun	APBDes Desa Pulung (Dalam Rupiah)
2018	2.853.317.385,00
2019	1.974.179.726,00
2020	2.453.386.019,00
2021	2.621.222.740,00
2022	2.942.514.400,00

Sumber : Laporan APBDes Desa Pulung Periode 2018-2022 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, bisa diambil suatu kesimpulan secara tidak langsung bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

dapat digunakan dalam kegiatan Belanja Desa yang salah satunya adalah pembelian Aset Desa dan atau unsur lainnya yang berkaitan dengan Aset Desa. Menurut hasil pernyataan Bapak Maksum selaku Kepala Desa Pulung pada tanggal 24 Oktober 2022 pukul 11.12 WIB, Desa Pulung selalu menjadi obyek audit setiap tahun oleh Inspektorat Kabupaten Ponorogo. *Item* yang diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Ponorogo adalah seluruh kegiatan yang menyangkut transaksi/ keuangan dan salah satunya adalah mengenai Aset Desa. Hasil audit Inspektorat Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa beberapa unsur Pengelolaan Aset Desa sudah dilaksanakan berdasarkan dengan peraturan yang berlaku dan sisanya masih belum, serta masih dalam tahap pembinaan.

Dalam realita terkait Pengelolaan Aset Desa masih terdapat permasalahan atau kendala. Hasil temuan (Risnawati, 2017) menyatakan bahwa salah satu permasalahan dalam Pengelolaan Aset Desa disebabkan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemahaman mengenai Pengelolaan Aset Desa. Penelitian yang dilakukan (Andrianto, 2018) memaparkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam Pengelolaan Aset Desa adalah kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dan kurangnya kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut (Nihayati, 2019), salah satu permasalahan dalam Pengelolaan Aset Desa adalah kurangnya pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten diatas Pemerintah Desa. Berdasarkan informasi dari *website* Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur (www.iaijawatimur.or.id, diakses 28 Oktober 2022, Pukul 21.10 WIB) bahwa permasalahan dalam Pengelolaan Aset Desa selain

dari Sumber Daya Manusia (SDM), juga terletak pada bagaimana suatu Aset Desa diperlakukan. Perlakuan yang dimaksud antara lain menyangkut tentang Harga/ Nilai Perolehan Aset Desa, Penyusutan, dan Pelaporan Aset Desa.

Hasil wawancara singkat pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 10.54 WIB dengan Bapak Maksum selaku Kepala Desa Pulung menyatakan bahwa pelaksanaan dari Pengelolaan Aset Desa di Desa Pulung dilaksanakan menurut peraturan perundangan yang berlaku, tetapi belum sepenuhnya maksimal. Beberapa Aset Desa di Desa Pulung sudah dikelola dengan baik dan sisanya tergolong belum dikelola dengan baik (bahkan belum dikelola sama sekali).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pengelolaan Aset Desa di Desa Pulung dari sisi kelebihan dan kekurangan, memahami regulasi/ peraturan Pengelolaan Aset Desa yang berlaku, serta menganalisis permasalahan dan mencari solusinya. Oleh karena itu peneliti membuat karya penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN ASET DESA (Studi Pada Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bentuk dari pertanyaan yang dapat digunakan peneliti untuk mengemukakan suatu fenomena atau permasalahan yang terdiri dari :

1. Bagaimanakah Pengelolaan Aset Desa di Desa Pulung ?
2. Bagaimana Pengelolaan Aset Desa di Desa Pulung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa, dan apakah sudah sesuai ?

3. Bagaimanakah Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Pulung dalam Pengelolaan Aset Desa ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Kegiatan Penelitian ini dilakukan di lapangan, dengan memiliki tujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis terkait Pengelolaan Aset Desa di Desa Pulung.
2. Mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Aset Desa di Desa Pulung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa.
3. Mengetahui dan menganalisis kendala/ permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Pulung.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian disarankan bisa membawa manfaat. Suatu manfaat yang dihasilkan harus bisa disesuaikan sesuai dengan keperluan pengguna, yang meliputi :

1. Bagi Universitas

Penelitian ini sangat diharapkan dapat digunakan sebagai suatu bahan masukan serta referensi bagi seluruh civitas akademika.

2. Bagi Pemerintah Desa Pulung

Sebagai bahan masukan berupa informasi dan rekomendasi yang bisa digunakan dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Pulung.

3. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam praktik ilmu yang telah dipelajari.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau acuan referensi dan rekomendasi pada penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup penelitian yang serupa.

